



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PURWODADI FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dipandang perlu mengubah status RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Grobogan menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dengan nama “ Radio Purwodadi FM “ ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purwodadi FM.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO PURWODADI FM .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Grobogan.
5. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purwodadi FM yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio Purwodadi FM adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purwodadi FM yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purwodadi FM yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan / atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan / atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan / atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

19. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
20. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
22. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

LPP Lokal Radio Purwodadi FM secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPP Lokal Radio Purwodadi FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

LPP Lokal Radio Purwodadi FM mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Purwodadi FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB III

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPP Lokal dengan nama “Radio Purwodadi FM”.
- (2) Biaya pendirian dan perijinan penyelenggaraan LPP Lokal Radio Purwodadi FM dan perpanjangan serta biaya hak penggunaan frekuensi dianggarkan dalam APBD.

Pasal 7

LPP Lokal Radio Purwodadi FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertempat kedudukan di Kota Purwodadi.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan LPP Lokal Radio Purwodadi FM berasal dari :

- a. iuran penyiaran;
- b. APBD;

- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 9

Tata cara prosedur pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan LPP Lokal Radio Purwodadi FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 10

LPP Lokal Radio Purwodadi FM dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi Penyiaran radio FM secara analog atau digital.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 11

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 12

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPP Lokal Radio Purwodadi FM adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.
- (2) LPP Lokal Radio Purwodadi FM hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 13

- (1) Isi siaran LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPP Lokal Radio Purwodadi FM dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan / atau bohong.
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi LPP Lokal Radio Purwodadi FM dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 14

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.

- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 15

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Keenam
Relai

Pasal 16

LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib merelai Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta dan Radio Republik Indonesia Semarang pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Ralat Siaran

Pasal 17

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan atas isi siaran dan / atau berita.

- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan

Arsip Siaran

Pasal 18

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Siaran Iklan

Pasal 19

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus.

- (5) Waktu siaran iklan niaga LPP Lokal Radio Purwodadi FM paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 20

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar system dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan, dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.

BAB VII
RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN
TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama
Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 21

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut :
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan lainnya;

- b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum penyiaran frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
- c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
- d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.

Pasal 22

- (1) LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikat Alat dan Perangkat

Pasal 23

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alat-alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Pengamanan dan perlindungan

Pasal 24

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 25

LPP Lokal Radio Purwodadi FM diawasi oleh DPRD melalui Dewan Pengawas.

Pasal 26

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran.

Pasal 27

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi LPP Lokal Radio Purwodadi FM setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio Purwodadi FM mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 32

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan / aset LPP Lokal Radio Purwodadi FM serta memimpin dan menjalankan kegiatan LPP Lokal Radio Purwodadi FM.

Pasal 33

- (1) Dewan Direksi mewakili LPP Lokal Radio Purwodadi FM di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang / lebih kuasa untuk mewakili LPP Lokal Radio Purwodadi FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. melakukan dan atau terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Purwodadi FM.

Pasal 35

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, d atau f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, d, atau f, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara / pemberhentian kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Bupati, karena :
- a. permintaan sendiri berhenti dari Anggota Dewan Direksi;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. melakukan dan atau terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Purwodadi FM.

Pasal 37

- (1) Apabila Anggota Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, d, atau f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja Dewan Pengawas harus sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian / pemberhentian sementara terhadap anggota dewan direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian/ pemberhentian sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati melalui Dewan Pengawas harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian / pemberhentian sementara harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, d, e atau f, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Anggota Dewan Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Radio Purwodadi FM.
- (4) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal Radio Purwodadi FM.

Pasal 40

Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Anggota Dewan Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Direksi berakhir.

Pasal 41

- (1) Apabila Anggota Dewan Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 42

Struktur Organisasi LPP Lokal Radio Purwodadi FM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 43

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPP Lokal Radio Purwodadi FM.

Pasal 44

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Purwodadi FM adalah tahun takwim.
- (2) LPP Lokal Radio Purwodadi FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 45

- (1) Laporan tahunan LPP Lokal Radio Purwodadi FM ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 46

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio Purwodadi FM yang menggunakan dana dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyiaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd.

SUTOMO HERU PRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO PURWODADI FM**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Grobogan dan merespon aspirasi masyarakat mengenai kualitas penerimaan siaran Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) serta menyesuaikan diri dengan dunia penyiaran yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, maka Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) dipandang perlu untuk diubah statusnya dan diatur kembali kedudukannya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yaitu diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi : pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata – mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula semata – mata sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan Nomor : 23/Sekr.B.489/76 tanggal 21 April 1976 tentang Badan Penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 781 tanggal 24 April 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Grobogan Suara Bersemi perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Purwodadi FM.

Penerbitan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik yang mengamanatkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan dari DPRD atas usul masyarakat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah disesuaikan pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung kepada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata – mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem terestrial dan system satelit meliputi pula perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran antara lain sistem penyiaran digital beserta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi informasi.

Pasal 11	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Pembuatan peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi menyesuaikan dengan master plan penataan kanal dan frekuensi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Yang dimaksud golongan tertentu adalah suku, agama, ras, partai politik dan kelompok yang bertikai.
ayat (3)	Cukup jelas
ayat (4)	Cukup jelas
ayat (5)	Yang dimaksud pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi Lembaga Penyiaran Publik dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran di Indonesia.
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	
ayat (1)	Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, yang dimaksudkan oleh

	penyiaran mata acara tertentu. Penyimpanan bahan atau materi ini adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.
ayat (2)	
	Cukup jelas
ayat (3)	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
ayat (1)	Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia atau telekomunikasi lainnya. Di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio.
ayat (2)	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Cukup jelas
Pasal 23	
	Cukup jelas
Pasal 24	
	Cukup jelas
Pasal 25	
	Cukup jelas
Pasal 26	
	Cukup jelas
Pasal 27	
	Cukup jelas
Pasal 28	
	Cukup jelas
Pasal 29	
	Cukup jelas
Pasal 30	
	Cukup jelas
Pasal 31	
	Cukup jelas

Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	
huruf a	Cukup jelas
huruf b	Cukup jelas
huruf c	Cukup jelas
huruf d	Cukup jelas
huruf e	
huruf f	Dihukum pidana berdasarkan tindak pidana yang menurut KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	
huruf a	Cukup jelas
huruf b	Cukup jelas
huruf c	Cukup jelas
huruf d	Cukup jelas
huruf e	
	Dihukum pidana berdasarkan tindak pidana yang menurut KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.

huruf f

	Cukup jelas
Pasal 37	
	Cukup jelas
Pasal 38	
	Cukup jelas
Pasal 39	
	Cukup jelas
Pasal 40	
	Cukup jelas
Pasal 41	
	Cukup jelas
Pasal 42	
	Cukup jelas
Pasal 43	
	Cukup jelas
Pasal 44	
	Cukup jelas
Pasal 45	
	Cukup jelas
Pasal 46	
	Cukup jelas
Pasal 47	
	Cukup jelas
Pasal 48	
	Cukup jelas
Pasal 49	
	Cukup jelas
Pasal 50	
	Cukup jelas